



**PENETAPAN**

**Nomor 0277/Pdt.P/2017/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :

**Pemohon**, umur 38, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan Gunung Peleng, RT.020, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai :

**“Pemohon”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 15 Desember 2017 dengan register perkara Nomor 0277/Pdt.P/2017/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Zaimah binti Hadrah yang beridentitas :

Nama	: Angga Putra Hermawan bin Suheri
Tanggal Lahir	: 25 Februari 2001 (umur 16 tahun, 9 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tukang kayu
Tempat kediaman di	: Jalan Gunung Peleng, RT.020, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya :

Nama : Reni Puspita Sari binti Ramli Yuli. K.

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Lembak Luar, RT.01, RW. 01, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kota Sangatta

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bengalon;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bengalon dengan Surat Nomor: B.215/KUA.16.08.3/PW.02/12/2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calonnya istrinya sudah hamil 5 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Angga Putra Hermawan bin Suheri untuk melaksanakan

*Hal. 2 dari 9 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama Reni Puspita Sari binti Ramli Yuli. K.

- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B. /KUA.16.08.1/PW.01/12/2017 tertanggal 1 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan bernazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Surat Penolakan Nikah Nomor B. /KUA.16.08.1/PW.01/12/2017 tertanggal 1 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan bernazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408043003100023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 Pebruari 2017. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

*Hal. 3 dari 9 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon *in casu* Angga Putra Hermawan bin Suheri dengan seorang wanita yang bernama Reni Puspita Sari binti Ramli Yuli. K menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Angga Putra Hermawan bin Suheri yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut belum dewasa, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Angga Putra Hermawan bin Suheri telah pula memberikan keterangan di persidangan yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pengetahuan hakim yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon yang bernama Angga Putra Hermawan bin Suheri dengan calon isterinya yang bernama Reni Puspita Sari binti Ramli Yuli. K karena anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan calon isteri anak kandung Pemohon tersebut telah mengandung dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;-----

*Hal. 4 dari 9 halaman*



2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Angga Putra Hermawan bin Suheri bin Jarsoni dengan calon isterinya yang bernama Reni Puspita Sari binti Ramli Yuli. K telah akil baligh dan merasa sudah siap untuk hidup berumah tangga. Demikian pula dengan Pemohon, telah menyatakan kesediannya untuk membimbing Angga Putra Hermawan bin Suheri bin Jarsoni dan Reni Puspita Sari binti Ramli Yuli. K agar dapat membina rumah tangga secara harmonis , sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, yaitu: Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan model N 8 (bukti P-1), Surat Penolakan Nikah model N 9 (buktiP-2) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan model N 8) dan bukti P-2 (Surat Penolakan Nikah model N 9) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara yang berisikan penolakan pernikahan oleh kepala kantor tersebut serta pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Timur sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;-----

*Hal. 5 dari 9 halaman*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan mempelai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 8 yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara dispensasi pernikahan yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya penyimpangan terhadap ketentuan mengenai batas minimal usia pernikahan sebagaimana termuat dalam bukti P-1 (Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan model N 8) dan bukti P-2 (Surat Penolakan Nikah model N 9) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Angga Putra Hermawan bin Suheri bin Jarsoni lahir pada tanggal 29 Oktober 2000. Oleh karena bukti P-3 merupakan bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan bukti surat tersebut Pemohon telah dapat membuktikan jika anak Pemohon yang bernama Angga Putra Hermawan bin Suheri bin Jarsoni hingga perkara ini diajukan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, 3 (tiga) bulan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan model N 8) dan bukti P-2 (Surat Penolakan Nikah model N 9) disebutkan jika Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Angga Putra Hermawan bin Suheri

*Hal. 6 dari 9 halaman*





bin Jarsoni dengan calon isterinya yang bernama Reni Puspita Sari binti Ramli Yuli. K karena anak Pemohon yang bernama Angga Putra Hermawan bin Suheri bin Jarsoni masih berada di bawah usia minimal perkawinan yaitu harus 19 (sembilan belas);-----

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angga Putra Hermawan bin Suheri bin Jarsoni (anak kandung Pemohon) lahir pada tanggal 29 Oktober 2000. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Angga Putra Hermawan bin Suheri bin Jarsoni saat perkara ini diajukan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, 3 (tiga) bulan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika calon mempelai pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Angga Putra Hermawan bin Suheri bin Jarsoni menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, namun Angga Putra Hermawan bin Suheri bin Jarsoni masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, 3 (tiga) bulan, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengambil dalil syar'i sebagaimana termuat dalam al-Quran surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri ( bujangan ) di antara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah

Hal. 7 dari 9 halaman



*yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon bernama Angga Putra Hermawan bin Suheri bin Jarsoni untuk menikah dengan Reni Puspita Sari binti Ramli Yuli. K dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Angga Putra Hermawan bin Suheri untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Reni Puspita Sari binti Ramli Yuli. K;-----
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Bahrul Maji, S.H.I. serta Ketua Majelis dan

*Hal. 8 dari 9 halaman*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Bahrul Maji, S.H.I.**

**A. Rukip, S.Ag.**

Hakim Anggota II

**Khairi Rosyadi, S.HI..**

Panitera Pengganti,

**Khairudin, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

*Hal. 9 dari 9 halaman*



*Hal. 10 dari 9 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)